



Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar

Muhammad Naufal Isrul^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Nasrullah Arsyad¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: naufal.isrul@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar adalah faktor keluarga hal ini dapat kita lihat banyak orang tua dengan sengaja mengajarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini, faktor sosial di mana lingkungan pergaulan berpengaruh pembentukan perilaku anak sehingga melanggar peraturan lalulintas dan faktor pendidikan dimana ikut berperan di dalam pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku agar anak tidak melakukan pelanggaran lalulintas Upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar adalah Upaya Pre-emptif memberikan himbauan dan arahan dalam upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalulintas oleh anak melalui dunia pendidikan, preventif dalam hal pengawasan dengan cara melakukan sweeping kepada para pelanggar lalu lintas termasuk pada pelanggar lalu lintas oleh anak, Represif menindaki anak yang melakukan pelanggaran lalulintas dengan menilang guna memberikan efek jera agar tidak melakukan pelanggaran.

Kata Kunci: Pelanggaran; Lalu Lintas; Anak

ABSTRACT

The research objective is to analyze the factors that cause children to commit traffic violations in Makassar City. The research method uses empirical normative legal research. The results of this study indicate that: The factors that cause children to commit traffic violations in Makassar City are family factors, we can see that many parents deliberately teach their children to drive motorized vehicles at a very early age, social factors in which the social environment influences the formation of behavior children so that they violate traffic regulations and educational factors which play a role in scientific education and behavior education so that children do not commit traffic violations. efforts to prevent traffic violations by children through the world of education, preventive in terms of supervision by means of sweeping traffic offenders including traffic offenders by children, Repressive acts on children who commit offenses traffic rules by speeding a ticket to provide a deterrent effect so as not to commit offenders.

Keywords: Violation; Traffic; Child

PENDAHULUAN

Permasalahan lalu lintas tidak dapat dilepaskan dari adanya kendaraan bermotor. Karena dengan kendaraan bermotor ini jarak yang jauh dapat di tempuh dalam waktu yang singkat. Banyak keuntungan yang kita dapat dari kendaraan bermotor ini, baik dari segi praktis maupun ekonomis (Haryanto, 2011). Dengan kendaraan bermotor segala sesuatu dapat ditempuh dengan cepat dan mudah. Siapapun merasa malas, seandainya ia harus pergi dari suatu tempat ketempat lain atau suatu kota ke kota lain yang jauh jaraknya tanpa mepergunakan kendaraan bermotor (Darmawan, Sompie & Kambey, (2020).

Sangat terasa bahwa kendaraan bermotor memegang peranan penting di bidang ekonomi, pemerintahan maupun militer dan sebagainya (Fatimah, 2019). Boleh dikatakan hampir semua kehidupan dan kebutuhan hidup kita menggunakan kendaraan bermotor. Suatu roda pemerintahan baru saja bisa berjalan lancar apabila sarana lalu lintas dan telekomunikasi berjalan dengan baik. Dengan makin banyaknya dan majunya peranan lalu lintas, terutama yang menggunakan kendaraan bermotor, diperlukan pengaturan yang lengkap dan efisien. Bentuk-bentuk alat pengangkutan ini bukan saja untuk pengangkutan di darat, tapi juga ada alat pengangkutan di laut dan di sungai, serta alat pengangkutan di udara.

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembang wilayah (Junef, 2017). Menurut undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (Haling, *et.al*, 2018).

Sudah menjadi rahasia umum bahwa akhir-akhir ini di kota-kota besar telah banyak terjadi apa yang yang disebut "pengebutan" yang banyak dilakukan oleh anak muda dengan mempergunakan kendaraan bermotor baik mobil atau sepeda motor di jalan raya/jalan umum. Jalan raya yang mereka gunakan sebagai tempat adu kepandaian dalam mengemudikan kendaraannya bukan saja akan mengganggu keamanan lalu lintas, tapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa pemakai jalan yang lainnya, misalnya orang yang berjalan kaki, naik sepeda ataupun sesama pengemudi.

Dalam rangka reformasi seperti sekarang ini kita tidak dapat mengesampingkan masalah kejahatan anak dengan begitu saja karena mereka adalah merupakan harapan bangsa kelak kemudian hari. Kita tidak boleh menganggap remeh timbulnya kejahatan/kenakalan anak, tapi haruslah diketahui dahulu apa latar belakang atau penyebab timbulnya kenakalan anak.

Dari motivasi yang telah mempengaruhi atau mendorong anak menyebabkan meningkatnya perbuatan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Berikut data jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kota Makassar tahun 2016-2018 yang diperoleh oleh penulis dari Polrestabes Makassar.

Tabel 1. Data jumlah pelanggaran lalu lintas oleh Anak di Kota Makassar Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah
1	2016	1524
2	2017	1678
3	2018	1686
Total		4888

Sumber: Polrestabes Makassar Tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut, di atas bahwa yang termasuk kenakalan disini adalah kenakalan yang dibuat oleh anak, baik berupa kenakalan fisik, maupun kenakalan moril, serta gejala-gejala apa yang menyebabkan timbulnya kenakalan itu. karena gejala ini bukan saja timbul dari anak itu sendiri, tapi juga dapat dari lingkungan. Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa yang termasuk kenakalan disini adalah kenakalan yang dibuat oleh anak, baik berupa kenakalan fisik, maupun kenakalan formil, serta gejala-gejala apa yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak itu. Karena gejala ini bukan saja timbul dari anak itu sendiri, tapi juga dapat timbul dari lingkungan.

Apabila kenakalan anak ini menjurus kepada tindak kejahatan maka dapat diancam hukuman pidana. Hal ini ditegaskan bahwa kenakalan anak suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang yang berusia dibawah 16 tahun, itu diartikan bahwa ancaman hukuman lebih ringan ([Supeno, 2013](#)).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHP menegaskan bahwa pidana dapat diperingan apabila seorang berumur 10 tahun sampai 16 tahun melakukan tindakan pidana. Sedangkan dalam Pasal 58 UU SPPA menegaskan bahwa :

1. Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar di ruang sidang.
2. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya
 - a. Diluar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak bahwa : Secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain Dalam UU ini setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan

lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sudrajat, 2011).

Dari penegasan tersebut menunjukkan bahwa apabila kenakalan anak yang menjurus kepada pelanggaran hukum patut diancam pidana, untuk itu menjadi tugas aparat penegak hukum, instansi terkait serta dukungan dari masyarakat lingkungannya untuk melakukan pencegahan sedini mungkin dengan meningkatkan pembinaan dan bimbingan sikap mental dan kedisiplinan, ketaatan beragama secara efektif sehingga diharapkan permasalahan ini secara bertahap dapat tertatasi. Dapat dilihat secara jelas tentang begitu banyaknya dan begitu eratnya keterkaitan antara polisi dan anak sehingga menjalin hubungan sebagai mitra antar yang satu dengan lainnya demi untuk terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegak hukum dan pelayanan kepada orang tua yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Timbulnya kenakalan anak ini antara lain disebabkan kurangnya pengawasan orang tua mereka, karena pergaulan, keberanian yang tidak mendapatkan penyaluran secara wajar, karena kedudukan sosial orang tuanya yang menyebabkan anaknya menjadi angkuh dan lain sebagainya. Untuk mengatasi kenakalan anak itu tidak hanya harus menindak anak itu saja tetapi yang paling bertanggung jawab adalah orang tuanya sendiri.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan ini ialah penelitian empiris, yaitu memadukan antara penelitian hukum normative dan penelitian hukum social. Pada jenis penelitian semacam ini penelitian melakukan penelitian dengan mengkombinasikan kedua tipe penelitian sebagaimana diatas dalam sebuah penelitian Tipe penelitian hukum sosial yang dilakukan dengan pendekatan realistik hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) dibidang hukum.

PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar.

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau perkara melewati, melalui dengan tidak sah, menabrak, menyalahi, melawan, yang berhubungan dengan arus bolak balik, hilir mudik atau perjalanan di jalan, perhubungan antara satu tempat dengan tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan bermotor (Wulandari, 2020).

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak artinya menyangkut mengenai kenakalan anak. Kenakalan anak tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong anak melakukan suatu kenakalan atau dalam hal ini biasa disebut dengan motivasi (Tajuddin, 2018). Kata motivasi dalam KBBI ialah suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Selain itu, motivasi juga berarti usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Anak sebagai pribadi tentu mempunyai perasaan dan emosi yang tertanam dalam dirinya. Perasaan atau emosi tersebut tertanam sejak anak mengertidan memahami tentang kondisi-kondisi internal maupun eksternal dalam dirinya.

Motivasi anak dalam melakukan kenakalan terbagi atas dua yaitu motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik (Prasetyo, 2020). Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ialah dorongan atau keinginan yang tidak perlu disertai perangsang dari luar. Sedangkan motivasi ekstrinsik ialah dorongan yang datangnya dari luar diri seseorang. Kedua motivasi tersebut yang dapat mempengaruhi atau mendorong anak melakukan perbuatan pelanggaran lalulintas.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan seseorang anak melakukan pelanggaran lalu lintas sebagai berikut:

1. Faktor Keluarga

Faktor keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur. Anak melakukan melakukan aktifitas apapun seharusnya dibawah pengawasan keluarga khususnya kedua orang tuanya, juga saudara-saudara dan orang-orang terdekat di lingkungan keluarga. Begitu juga apabila anak mengendarai kendaraan bermotor itu pasti dalam sepengetahuan orang tuanya atau orang-orang terdekat dalam keluarganya. Akan tetapi yang umum terjadi dalam masyarakat kita adalah seringkali orang tua membiarkan bahkan terkadang menyuruh anaknya yang masih dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor. Sehingga bisa dikatakan pelanggaran lalu lintas oleh anak tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga. Untuk mengetahui apakah faktor keluarga perang orang tua dalam hal anak melaukukan pelanggaran lalulintas dapat kita lihat dari hasil penelitian dilapangan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada anak sebagai pelaku pelanggar lalulintas sebagai berikut:

Tabel 1 Faktor Keluarga Yang Menyebabkan Anak Melakukan Pelanggaran Lalulintas

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	ya	10	58,82
2	tidak	7	42,17
3	Tidak tahu	-	-
Jumlah (n)		17	100

Sumber : Data Primer 2020

Faktor Keluarga Yang Menyebabkan Anak Melakukan Pelanggaran Lalulintas berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dari 17 orang, responden Anak (pelaku) sebanyak 10 orang atau 58,82 % memberikan jawaban Ya dan sebanyak 7 orang atau 42,17 % menyatakan Tidak. Penulis menyimpulkan bahwa anak berpotensi melakukan pelanggaran lalulintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga. hal ini dapat dilihat banyaknya orang tua yang dengan sengaja mengajarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini. Sebagaimana hasil penelitian ini penulis, wawancara pada Tanggal 16 November 2020, salah seorang Anak usia 15 tahun, yang pernah melakukan pelanggaran Lalulintas **Muh. Fachrul Anwar** mengatakan: saya dari kelas 1 (satu) SMP orang tua sudah mengajarkan mengendarai sepeda motor dan begitu sudah lancar saya mengendarai sendiri sepeda motornya. Dalam hubungannya dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak juga dapat dipengaruhi oleh seorang anak. Orangtua saat ini cenderung untu memenuhi keinginan anak yang seharusnya belum dapat mereka gunakan, seperti membelikan kendaraan bermotor untuk anaknya. Mereka lebih mementingkan kehendak anak ataupun faktor ekonomi yang berkecukupan sehingga kurang memperhatikan mengenai keselamatan anaknya sendiri.

Untuk mengetahui apakah himbauan dari keluarga (orang tua) agar tidak memakai kendaraan jika belum mendapatkan SIM dapat kita lihat dari hasil penelitian dilapangan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada anak sebagai pelaku pelanggar lalulintas sebagai berikut:

Tabel 2 Himbauan Dari Keluarga (Orang Tua) Agar tidak memakai kendaraan jika belum mendapatkan SIM

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	dihimbau	5	29,41
2	Tidak dihimbau	5	29,41
3	Mengabaikan himbauan	7	42,17
Jumlah (n)		17	100

Sumber : Data Primer 2020

Himbauan Dari Keluarga (Orang Tua) Agar tidak memakai kendaraan jika belum mendapatkan SIM, berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dari 17 orang, responden Anak (pelaku) sebanyak 5 orang atau 29,41 % memberikan jawaban Dihimbau serta sebanyak 5 orang atau 29,41 % menyatakan Tidak Dihimbau dan 7 orang atau 42,17 % menyatakan Mengabaikan Himbauan. Orang tua mempunyai peranan dalam keluarga yang sangat penting dalam memberikan hibauan dan arahan serta selalu dapat mengontrol segala kegiatan anaknya terutama dalam mengendarai kendaraan bermotor. Sebagaimana hasil penelitian ini penulis, wawancara pada Tanggal 16 November 2020, salah seorang Anak usia 16 tahun, yang pernah melakukan pelanggaran Lalulintas **Tri Seiawan** mengatakan: Orang tua sering menghimbau kepada saya jangan mengendarai kendaraan sepeda motor jika belum memiliki SIM apalagi mengendarai sampai ke jalan raya akan tetapi himbauan itu saya mengabaikannya apalagi kalau orang tua tidak mengetahuinya.

Peran serta orangtua/keluarga sangat penting dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan orangtua sebaiknya melakukan pengawasan terhadap anaknya untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor jika belum cukup umur serta menaati peraturan lalu lintas yang ada. Dengan perhatian, pengawasan, dan pendidikan yang diberikan orangtua / keluarga kepada seorang anak dengan memberikan arahan kepada anak tersebut untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas karena dapat menimbulkan bahaya baik bagi dirinya anak sendiri maupun orang lain.

2. Faktor Sosial

Faktor sosial atau Lingkungan pergaulan Anak Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap remaja, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan sosial tersebut. Anak menjadi delikuen/jahat karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk, sebagai produknya para anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal.

Para anak menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal. Dalam hal ini peranan orangtua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

Untuk mengetahui faktor sosial yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran Lalulintas dapat kita lihat dari hasil penelitian dilapangan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada anak sebagai pelaku pelanggar lalulintas sebagai berikut:

Tabel 3 Faktor Sosial Yang Menyebabkan Anak Melakukan Pelanggaran Lalulintas

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	ya	11	64,71
2	tidak	6	35,29
3	Tidak tahu	-	-
Jumlah (n)		17	100

Sumber : Data Primer 2020

Faktor sosial yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran Lalulintas berdasarkan Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa dari 17 orang, responden Anak (pelaku) sebanyak 11 orang atau 64,71 % memberikan jawaban Ya serta sebanyak 6 orang atau 35,29 % menyatakan Tidak. Anak di pengaruhi oleh berbagai pengaruh lingkungan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh pembentukan perilaku yang hingga anak

melanggar peraturan, Sebagaimana hasil penelitian ini penulis, wawancara pada Tanggal 16 November 2020, salah seorang Anak usia 15 tahun, yang pernah melakukan pelanggaran Lalulintas **Wawan Hermawan** mengatakan: Banyak di tempat tinggal saya anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor, sehingga saya jug tertarik dan sering mengendarai kendaraan hingga ke jalan raya.

Untuk mengetahui sering ada ajakan dari Lingkungan tempat tinggal untuk berkendara tanpa memiliki SIM dapat kita lihat dari hasil penelitian dilapangan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada anak sebagai pelaku pelanggaran lalulintas sebagai berikut:

Tabel 4 Sering ada ajakan Dari Lingkungan tempat tinggal untuk berkendara tanpa memiliki SIM

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	sering	5	29,41
2	tidak	4	23,53
3	Kadang	8	47,06
Jumlah (n)		17	100

Sumber : Data Primer 2020

Sering ada ajakan Dari Lingkungan tempat tinggal untuk berkendara tanpa memiliki SIM, berdasarkan Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa dari 17 orang, responden Anak (pelaku) sebanyak 5 orang atau 29,41 % memberikan jawaban Sering serta sebanyak 4 orang atau 23,53 % menyatakan Tidak dan sebanyak 8 orang atau 47,06 % menyatakan Kadang. Lingkungan tempat tinggal dan pergaulan sesama anak saling mempengaruhi hingga anak jadi tertarik dan mencoba sesuatu yang akhirnya melanggar peraturan. Sebagaimana hasil penelitian ini penulis, wawancara pada Tanggal 16 November 2020, salah seorang Anak usia 16 tahun, yang pernah melakukan pelanggaran Lalulintas **Roby Hersandy** mengatakan: di tempat tinggal saya beberapa anak sering menaiki kendaraan bermotor apakah milik bapaknya atau kakaknya dan kadang saya di ajaknya memakai kendaraan dan bahkan saya suka meminjam kendaraan teman untuk bepergian walaupun belum punya SIM.

Harus disadari bahwa besar pengaruh lingkungan terhadap remaja, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut sebagai produk sehingga anak tadi suka melanggar peraturan, norma social dan hukum normal. Dalam hal ini peran orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi anak dalam melakukan pelanggaran lalu lintas. Sekolah selaku media perantara pembinaan para anak dengan kata lain sekolah turut bertanggung jawab terhadap Pendidikan anak,

baik Pendidikan keilmuan maupun Pendidikan tingkah laku. Seharusnya sekolah juga memberikan Batasan kepada anak bahwa dilarang membawa kendaraan ke sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran sekolah juga tidak kalah penting dalam hal memberikan izin untuk membawa kendaraan ke sekolah, dan dari pihak keluarga juga mestinya mendukung dan ikut saling mengawasi perilaku anak tersebut.

Untuk mengetahui faktor pendidikan yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalulintas dapat kita lihat dari hasil penelitian dilapangan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada anak sebagai pelaku pelanggaran lalulintas sebagai berikut:

Tabel 5 Faktor Pendidikan Yang Menyebabkan Anak Melakukan Pelanggaran Lalulintas

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	9	52,95
2	Tidak	5	29,41
3	Tidak Tahu	3	17,64
Jumlah (n)		17	100

Sumber : Data Primer 2020

Faktor Pendidikan Yang Menyebabkan Anak Melakukan Pelanggaran Lalulintas berdasarkan Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa dari 17 orang, responden Anak (pelaku) sebanyak 9 orang atau 52,95 % memberikan jawaban Ya serta sebanyak 5 orang atau 29,41 % menyatakan Tidak dan 3 orang atau 17,64 % menyatakan Tidak Tau. Dalam hal pelanggaran lalu lintas seharusnya pihak sekolah juga memberikan batasan bagi siswanya mengenai larangan menggunakan kendaraan bermotor bagi siswa yang belum mendapatkan SIM. Sebagaimana hasil penelitian ini penulis, wawancara pada Tanggal 16 November 2020, salah seorang Anak usia 16 tahun, yang pernah melakukan pelanggaran Lalulintas **Muh. Faris** mengatakan: Saya sering memakai kendaraan sepeda motor ke sekolah walaupun belum memiliki SIM, saya memakai kendaraan bermotor untuk menhemat biaya dan kebetulan sekolah saya tidak terlalu jauh dari sekolah dan selama ini saya belum dapat teguran dari sekolah untuk tidak memakai kendaraan bermotor.

Kurangnya kepedulian dari pihak sekolah mengenai penggunaan kendaraan bermotor kepada siswanya yang mendorong anak tersebut menggunakan kendaraan bermotor untuk ke sekolah. Seharusnya pihak sekolah juga ikut memperhatikan hal ini untuk memberikan nasehat kepada setiap siswanya agar tidak mengendarai kendaraan bermotor bila tidak memenuhi peraturan lalu lintas yang ada, atau dengan membuat aturan yang melarang siswa untuk mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah.

Untuk mengetahui pemberian pengetahuan dalam pendidikan Di sekolah Agar selalu mematuhi peraturan lalulintas dapat kita lihat dari hasil penelitian dilapangan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada anak sebagai pelaku pelanggaran lalulintas sebagai berikut:

Tabel 6 Pemberian Pengetahuan Dalam Pendidikan Di sekolah Agar selalu Mematuhi Peraturan Lalulintas

No	Pernyataan	Frekuensi	Presentase (%)
1	ya	13	76,48
2	Tidak	4	23,52
3	Kadang	-	-
Jumlah (n)		17	100

Sumber : Data Primer 2020

Pemberian Pengetahuan Dalam Pendidikan Di sekolah Agar selalu Mematuhi Peraturan Lalulintas, Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa dari 17 orang, responden Anak (pelaku) sebanyak 13 orang atau 76,48 % memberikan jawaban Ya serta 4 orang atau 23,52 % menyatakan Tidak. Dalam hal memberikan pengetahuan dalam lingkungan sekolah tentang tata tertib berlalulintas. Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa para anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Sebagaimana hasil penelitian ini penulis, wawancara pada Tanggal 16 November 2020, salah seorang Anak usia 16 tahun, yang pernah melakukan pelanggaran Lalulintas **Ridha** mengatakan: di sekolah kami sering dapat pengajaran dan pemberitahuan dari guru mengenai tata tertib berlalulintas terutama dalam hal persyaratan memakai kendaraan bermotor serta bahaya yang dapat di timbulkannya kalau tidak mematuhi peraturan lalulintas.

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (karakter). Sekolah adalah tempat pendidikan anak kedua setelah lingkungan keluarga/rumah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan seharusnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak agar menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa yang sehat kepada anak tersebut.

B. Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut suatu keputusan yang telah diatur menurut kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Seperti itulah substansi filosofis dari komitmen maupun upaya penegakan hukum.

Landasan hukum diskresi polisi adalah legitimasi atas dipergunakan wewenang diskresi oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian semua pihak terlindung baik tugas polisi itu sendiri maupun masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan kewenangan diskresi itu antara lain:

Berdasarkan pokok pikiran melindungi segenap bangsa Indonesia itu memberikan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah pada setiap warga negaranya. Dan kedudukan polisi selaku penegak hukum wajib melindungi warga negara atau masyarakat dan menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sedangkan pokok pikiran ikut melaksanakan ketertiban bagi masyarakat.

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum pidana atau sistem peradilan pidana itu pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah :

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat;
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat manusia dan keadilan individu".

Dalam hubungannya dengan wewenang diskursi kepolisian ini tidak dapat dilepaskan dari tugas pokok kepolisian. Karena dengan tugas pokok kepolisian yang bila dijabarkan mengandung makna yang sangat luas itu memerlukan kewenangan-kewenangan. Luasnya pemahaman fungsi dan tugas kepolisian itu bisa di tengarai dari dasar pertimbangan munculnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pekerjaan polisi sesungguhnya juga tidak jauh dari pekerjaan mengadili. Sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana pada saat berhadapan dengan orang-orang tertentu yang melakukan perlawanan terhadap hukum bukankah pekerjaan mengadili juga." Oleh karena itu sesungguhnya diskursi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan hukum itu sendiri

Upaya-upaya yang telah dilakukan pihak Polrestabes Kota Makassar antara lain :

1. Upaya Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan/ pelanggaran, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Penanggulangan kejahatan secara Pre-emptif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Upaya Pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian satuan Lalulintas Polrestabes Kota Makassar untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh anak, sebagaimana hasil penelitian ini penulis, wawancara pada Tanggal 9 November 2020 kepada Kepala Satuan Lalulintas Polrestabes Makassar **AKBP Fatchur Rochman, S.H., M.H.** mengatakan: dalam upaya pre-emptif yang kami lakukan dalam hal mencegah pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar yaitu dengan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tata tertib berlalulintas di beberapa sekolah dan serta memberikan penjelasan tentang mengenai syarat-syarat untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) kepada siswa-siswa di kota Makassar, hal ini dilakukan untuk meminimalisir dan mengantisipasi adanya kecelakaan dan pelanggaran lalulintas yang sebagian besar dilakukan oleh anak usia pelajar.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa upaya Pre-emptif yang dilakukan oleh Satuan Lalulintas Polrestabes Kota Makassar adalah memberikan himbauan dan arahan dalam upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalulintas oleh anak melalui dunia pendidikan.

2. Upaya Preventif

Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Dalam upaya pre-emptif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dalam hal ini keberadaan anggota polisi pada setiap pos keamanan yang berada di jalan-jalan sangatlah efektif dalam hal menutup kesempatan bagi para anak yang belum memiliki surat-surat untuk dapat membawa kendaraan bermotor di jalan. Selain itu juga dilakukan pengawasan dengan cara sweeping. Penulis, wawancara pada Tanggal 9 November 2020 kepada KBO Satuan Lalulintas Polrestabes Makassar **AKP Hj. Hartati** mengatakan: dalam upaya preventif kami melakukan pengawasan di lapangan dengan cara melakukan sweeping pada setiap bulan wilayah Kota Makassar, terutama pada wilayah yang sangat rawan dan sering terjadi pelanggaran lalulintas baik umum maupun pelanggaran yang dilakukan oleh anak.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Satuan Lalulintas Polrestabes Kota Makassar adalah dalam hal pengawasan dengan cara melakukan sweeping kepada para pelanggar lalulintas termasuk pada pelanggar lalulintas oleh anak.

3. Upaya Represif

Upaya Represif ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini apabila polisi menemukan anak yang membawa sepeda motor maka polisi akan memberikan tilang terhadap anak tersebut. Dengan cara tilang, anak tersebut akan tahu bahwa sebenarnya belum diperbolehkan untuk berkendara karena belum cukup umur dan belum tahu betul akibat jika berlalu lintas tidak sesuai dengan aturan, tilang tersebut merupakan upaya penanggulangan yang paling efektif.

Tujuannya dari upaya Represif, menciptakan efek jera kepada pelaku serta sebagai pencegahan atas kemungkinan terjadinya kasus serupa. Begitulah idealnya, upaya-upaya antisipatif dan penanggulangan kasus yang mutlak ditempuh para penegak

hukum dalam menanggulangi sejumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar. Penulis, wawancara pada Tanggal 10 November 2020 kepada Kasubnit 1 Satuan Lalulintas Polrestabes Makassar, **IPDA. H. Sukri Liwang, S.H., M.H.** mengatakan: Dalam upaya untuk pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Makassar dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran Lalulintas maka yang dalam hal ini aparat Kepolisian Satuan Lalulintas Kota Makassar harus melakukan upaya represif untuk menindaki anak yang melakukan pelanggaran dengan Tilang agar ada efek jera yang dirasakan oleh anak yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa upaya Represif yang dilakukan oleh Satuan Lalulintas Polrestabes Kota Makassar adalah menindaki anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan menilang guna memberikan efek jera agar tidak melakukan pelanggaran.

Kelemahan-Kelemahan Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Kota Makassar yang dialami oleh penegak hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas anak ada beberapa bagian yaitu :

1. Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat
Situasi lalu lintas saat ini khususnya di Kota Makassar diwarnai dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, penambahan kendaraan cukup pesat namun kurang diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana jalan, selain itu masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas adalah beberapa faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya sistem perlintasan yang aman, tertib dan lancar.
2. Kurangnya Kemampuan dari Polisi
Sebagaimana yang diharapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) maupun kuantitas (ratio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang ditangani serta penyebaran jumlah penyidik).
3. Kurangnya Sarana Prasarana Yang Mendukung.
Banyaknya sarana lalu lintas yang terpasang di jalan seperti lampu apabila ada yang rusak sehingga tidak menyala maka dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, menimbulkan banyak masyarakat melakukan pelanggaran dan tidak ada yang mau mengalah. Rambu, plang dan aturan lalu lintas yang dibuat oleh polisi tidak sesuai isi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sedangkan solusi kelemahan dari kebijakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh Anak di Kota Makassar, yaitu : acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah :

1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan keteritiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.
3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Pelanggran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.
6. Pelanggran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
7. Pelanggran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Inilah secara terinci yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu terhadap lalu lintas jalan, yang diperiksa dalam sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.

KESIMPULAN

1. Faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar adalah faktor keluarga hal ini dapat kita lihat banyak orang tua dengan sengaja mengajarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini, faktor sosial di mana lingkungan pergaulan berpengaruh pembentukan perilaku anak sehingga melanggar peraturan lalulintas dan faktor pendidikan dimana ikut berperan di dalam pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku agar anak tidak melakukan pelanggaran lalulintas.
2. Upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar adalah Upaya Pre-emptif memberikan himbuan dan arahan dalam upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalulintas oleh anak melalui dunia pendidikan, preventif dalam hal pengawasan dengan cara melakukan sweeping kepada para pelanggar lalulintas termasuk pada pelanggar lalulintas oleh anak, Represif menindaki anak yang melakukan pelanggaran lalulintas dengan menilang guna memberikan efek jera agar tidak melakukan pelanggaran.

SARAN

1. Untuk masyarakat atau orang tua lebih banyak melakukan kontrol perkembangan anaknya baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sosial tempat tinggal serta di lingkungan pendidikan sekolahnya untuk mencegah pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk pihak kepolisian agar selalu intens mensosialisasikan kepada masyarakat agar untuk mematuhi peraturan lalulintas terutama untuk kepada anak agar tidak melanggar peraturan lalulintas serta tidak mengendarai kendaraan bermotor yang belum memenuhi syarat yang bisa berakibat berbahaya bagi keselamatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, C. W., Sompie, S. R., & Kambey, F. D. (2020). Implementasi Internet of Things pada Monitoring Kecepatan Kendaraan Bermotor. *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, 9(2), 91-100.
- Fatimah, S. (2019). *Pengantar Transportasi*. Myria Publisher.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Haryanto, H. C. (2011). Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas para pengendara di perkotaan. *Sumber*, 52, 132.
- Junef, M. (2017). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. *E-Journal Widya Yustisia*, 1(1), 52-60.
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 111-132.
- Supeno, H. (2013). *Kriminalisasi Anak*. Gramedia Pustaka Utama.
- Tajuddin, M. A. (2018). Perilaku Ngelem Aibon Pada Anak Jalanan Di Kota Merauke Dari Perspektif Kriminologi. *Law Review*, 17(3), 297-316.
- Wulandari, E. I. (2020). Optimalisasi Aplikasi E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Banyumas. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), 281-328